



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 2292/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGUGAT** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**",

**Lawan**

**TERGUGAT** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang sekarang berada di tahanan Polsek Tumpang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2292/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Nopember 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 475/11/XI/1996 tanggal 02 Nopember 1996) ;;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kidal Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang selama 11 tahun 7 bulan;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikaruniaai 1 orang anak berumur 8 tahun;

3. Kurang lebih sejak 2 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat, yang pertama pada tahun 1998 Tergugat telah melakukan pemukulan di kepala Penggugat yang berakibatkan Penggugat cidera berat dan kepala Penggugat harus dijahit, dan yang kedua bulan Maret tahun 2008 Tergugat telah melakukan pemukulan lagi di punggung Penggugat yang berakibatkan badan Penggugat memar-memar, sedangkan yang terakhir pada tanggal 9 Juni 2008, Tergugat telah melakukan pemukulan di kaki Penggugat yang berakibatkan kaki Penggugat memar-memar, Akibat kejadian tersebut Penggugat merasakan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat dan merasa keselamatan jiwanya terancam, sehingga tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dan Tergugat telah dilaporkan oleh Penggugat ke Kepolisian dan masih dalam proses hukum serta sekarang berada dalam tahanan Polsek Tumpang;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering memukuli Penggugat;;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada 3 hari yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat berada dalam tahanan Polsek Tumpang hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Nomor 475/11/XI/1996 tertanggal 02 Nopember 1996 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi yaitu:

Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul kepala Penggugat sampai cidera sehingga Tergugat berurusan dengan polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;



Saksi II:, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul kepala Penggugat sampai cidera sehingga Tergugat berurusan dengan polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah ).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **07 Agustus 2008** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Sya'ban 1429 H.**, oleh kami **Drs. ABDUL QODIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.** dan **Dra. MASITAH** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, **Drs. SUYONO** sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.**

**Drs. ABDUL QODIR, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. MASITAH**

0

PANITERA PENGGANTI

**Drs. SUYONO**

Rincian Biaya Perkara :			
1. Biaya Panggilan	: Rp	360.000	.
2. Materai	: Rp	<u>6.000</u>	.
Jumlah	: Rp	<b>366.000</b>	.

J:\hdj